



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp.**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.7304035003960005, tempat tgl lahir Jeneponto, 10 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Ka'nea, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Bulukumba, 01 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Dusun Salebboe, Desa Padangloang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 16 Maret 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 163/30/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXX, umur 3 tahun 11 bulan, tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Tergugat sering minum-minuman keras, dan sukar untuk disembuhkan;
  - b. Bahwa, Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, setiap kali setelah minum, bahkan seringkali melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT);
  - c. Bahwa, Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, dan Penggugat tidak sudi di poligami;
  - d. Bahwa, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat tiga bulan lamanya;
  - e. Bahwa, Tergugat membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama enam bulan lamanya.
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, serta Tergugat tidak hendak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/30/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



**Saksi pertama:** Rabania binti Pannu, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ka'nea, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tante Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sejak 2 tahun menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disertai dengan pemukulan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat suka mabuk-mabukan, bila Tergugat dinasehati Penggugat menjadi marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

**Saksi kedua:** Halijah binti Boddi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ka'nea, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tante Penggugat, kemudian 2 tahun yang lalu pisah rumah;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disertai pemukulan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu karena setiap bertengkar Penggugat lari ke rumah saksi Tergugat ;
- Bahwa, saksi mendengar sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan mabuk ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jenepono, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak 2 tahun menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan kekerasan yang disebabkan Tergugat sering pulang larus malam karena mabuk-mabukan, dan tidak bekerja mencari nafkah lahir Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat telah marah-marah kepada Penggugat, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir karena sering mabuk dan bila dinasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tante Penggugat selama 2 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2 tahun menikah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, dan bila dinasehati Penggugat menjadi marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, bila dinasehati Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 34 angka (1) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana dalam kasus a quo, menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan sakinah dan mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dalam diri Penggugat, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, hingga antara Penggugat dengan Terguga telah pisah rumah selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.H.I

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	200.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).